



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : bahwa kampus merupakan lembaga pendidikan yang memerlukan lingkungan yang nyaman, bersih, sehat dan kondusif untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, perlu menetapkan Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta tentang Pengelolaan Sampah di Lingkungan UPN "Veteran" Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. UPN "Veteran" Jakarta adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Warga UPN "Veteran" Jakarta adalah sumber daya manusia yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga teknis, mahasiswa dan pengelola kantin.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan/atau cair.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan suasana tertib, aman, selamat, nyaman, bersih, dan tenteram dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta;
- b. meletakkan dasar bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya banjir dan penyakit di lingkungan kampus UPN "Veteran" Jakarta; dan
- c. meningkatkan kesehatan warga UPN "Veteran" Jakarta dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 3

Setiap warga UPN "Veteran" Jakarta wajib:

- a. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan guna mendukung proses belajar mengajar;
- b. Memelihara semua fasilitas milik UPN "Veteran" Jakarta dan menjaga kelancaran proses belajar mengajar; dan
- c. Mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku di UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 4

Pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 5

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah

Pasal 6

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
- c. Membuat peringatan agar warga UPN "Veteran" Jakarta tidak membuang sampah sembarangan; dan
- d. Membuat Bank Sampah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. mengurangi mengkonsumsi makanan dan atau minuman yang menggunakan kemasan;
- b. menggunakan tempat air minum (*tumbler*) sendiri;
- c. menghemat penggunaan kertas dengan cara menggunakan kertas dua sisi (bolak-balik);
- d. membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampahnya (misalnya organik dan non organik); dan
- e. Memberikan penyuluhan tentang dampak langsung serta bahaya yang akan terjadi bila membuang sampah sembarangan (edukasi).

Pasal 8

Dalam rangka pemeliharaan lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan tertib, setiap warga UPN "Veteran" Jakarta dilarang melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas kampus UPN "Veteran" Jakarta, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya.

Pasal 9

Bagi warga UPN "Veteran" Jakarta yang terbukti membuang sampah di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran lisan; dan
- b. Peringatan tertulis bagi sivitas akademika dan karyawan yang peringatan ini tercatat sebagai pelanggaran disiplin.

Pasal 10


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan
Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta



Sugeng Siswanto
NIP.196102091981031005